

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nama adalah sebuah panggilan yang diberikan untuk seseorang, tempat, produk, serta gagasan atau konsep, yang digunakan untuk membedakan satu sama lain.¹ Sebuah nomenklatur lengkap dari seseorang, yang juga dikenal sebagai nama pribadi atau nama lengkap, dengan pengertian bahwa penamaan tersebut semuanya berkaitan dengan satu orang.

Penulisan nama di setiap dokumen penting sangatlah penting karena dapat memudahkan identifikasi dan verifikasi identitas seseorang. Selain itu, penulisan nama yang benar dan konsisten juga dapat membantu terhindar dari kesalahan olah data dan administrasi.

Pada beberapa etnis dan agama sering dijumpai perubahan atau penambahan nama seperti perubahan dari nama asing ke nama Indonesia pada etnis tionghoa maupun penambahan nama setelah pembaptisan. Nama baptis adalah nama orang yang dikuduskan oleh Gereja dan biasa disebut sebagai santo atau santa pelindung. Nama baptis disematkan setelah seseorang dibaptis secara Katolik. Nama baptis melambangkan kehidupan baru yang diterima oleh seseorang melalui sakramen baptis.

Bersamaan dengan hal-hal yang telah disebut diatas terkadang mengakibatkan nama pada dokumen-dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dll memiliki penulisan nama yang berbeda-beda. Tidak bisa dipungkiri perbedaan nama dalam dokumen-dokumen penting yang dibuat sebelumnya membuat seseorang kesulitan dalam kehidupan administrasinya. Seperti saat kita akan melakukan jual beli rumah. Saat melakukan jual beli rumah nama yang ada di KTP, Kartu Keluarga, dan di sertifikat tanah harus memiliki penulisan yang sesuai. Karena jika dalam

¹ [Nama - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada 1 Desember 2023, Pukul 08.00

dokumen tersebut penulisan namanya berbeda, maka pengajuan balik nama sertifikat rumah akan ditolak oleh BPN dan juga notaris.

Maka dari itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas dokumen administrasi tersebut diperlukannya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Penetapan berisikan keterangan dan ketetapan dari Pengadilan Negeri bahwa nama- nama yang berbeda-beda dalam dokumen tersebut merupakan satu orang yang sama. Sehingga dari penetapan tersebut dapat memberikan kemanunggalan data dan identitas yang pasti untuk diajukan pada saat balik nama sertifikat rumah tersebut.

Kasus permohonan penetapan nama satu orang yang sama yang diajukan Natalia Lindiana ke Pengadilan Negeri Malang dengan alasan adanya perbedaan nama karena penambahan nama baptis yaitu dalam Akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama Lindiana dan di dokumen penting seperti KTP dan SHM atas tanah dan bangunan rumah tertulis Natalia Lindiana. Dari perbedaan nama tersebut di beberapa dokumen membuat pemohon ini sedikit kesulitan mengurus berkas-berkas atau dokumen-dokumen dalam rangka jual beli rumah. Karena kantor pertanahan Kota Malang menolak memproses jual beli rumah tersebut dikarenakan nama di KTP dan SHM atas tanah dan bangunan rumah pemohon adalah Natalia Lindiana sedangkan di Kartu Keluarga tertulis dengan nama Lindiana. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum, maka pemohon melakukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama.

Sesuai uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“PENYELESAIAN PERMOHONAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA PADA PERMOHONAN NOMOR 599/PDT.P/2023/PN.MLG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka diajukan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian Permohonan Penetapan Nama Satu Orang yang Sama dengan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN.Mlg?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian permohonan penetapan nama satu orang yang sama dengan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang.

D. Manfaat Penulisan

Tugas Akhir ini memiliki manfaat secara Praktis yaitu diharapkan dapat memberi pandangan untuk masyarakat atau penegak hukum seperti hakim dalam proses penyelesaian permohonan penetapan nama satu orang yang sama.

E. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis

Hasil dari penulisan ini bisa memperluas ilmu dan wawasan penulis khususnya dalam proses pelaksanaan penyelesaian permohonan penetapan nama satu orang yang sama pada Pengadilan Negeri Malang.

2. Bagi Penegak Hukum

Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi aparat penegak hukum khususnya Pemerintah dalam membuat undang-undang penetapan nama satu orang yang sama karena belum ada Peraturan yang mengatur secara tegas tentang permohonan nama satu orang yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum perdata, spesifiknya terkait dengan betapa pentingnya nama yang sama disetiap dokumen penting agar mendapatkan kepastian hukum dan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat umum serta lingkungan sekitar untuk lebih bijaksana dalam pencantuman nama dalam setiap dokumennya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan di dalam penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya permasalahan perlu mendapatkan “jawaban”. Jawaban yang dimaksud tidak cukup atas penilaian subjektif penulis, melainkan harus didukung oleh hasil penelitian. Agar hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu metode yang tepat. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang telah didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah berkaitan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal*. Pendekatan *socio legal* merupakan suatu pembelajaran yang menjelaskan persoalan hukum dengan melihat secara langsung. Pendekatan *socio legal* merupakan suatu pendekatan ilmu sosial yang membahas mengenai hubungan antara hukum dan sosial serta masyarakat dengan peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penulisan ini adalah terletak di Kantor Hukum YH & Partner dan Pengadilan Negeri Malang. Peneliti memilih Kantor Hukum YH & Partner dan Pengadilan Negeri Malang dikarenakan objek yang diteliti secara langsung memberikan kuasanya kepada Kantor Hukum YH & Partner dan pemohon berdomisili di Kota Malang yang mana disini adalah Natalia Lindiana dan yang berwenang mengadili disini adalah Pengadilan Negeri Malang.

3. Jenis Data

Sumber data penulisan ini didapatkan dari bahan-bahan observasi baik langsung maupun wawancara dengan Pemohon dan dibantu oleh bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari objek yang ditelusuri langsung dan yang berwenang memberikan informasi. dari data primer adalah kalimat atau perilaku dan tindakan orang yang diamati.² Ada pun yang menjadi objek dalam sumber data ialah pemohon yaitu Natalia Lindiana dan Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN. Mlg. Dari pihak tersebut dipilih penulis dengan pertimbangan atau alasan dikarenakan pihak tersebut mengajukan permohonan yang tidak banyak orang mohonkan sehingga penulis tertarik dengan hal tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disatukan untuk keperluan suatu hal yang bersangkutan. Dalam penulisan ini, sumber data sekunder adalah dokumen, artikel, jurnal, dan website yang relevan dengan penulisan ini. Dalam pencarian data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis dokumen hukum, yaitu:³

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal 112

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2012, hal 196

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dll. Maka dalam penulisan ini, bahan hukum primernya antara lain:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Malang tentang permohonan penetapan nama satu orang yang sama dengan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN.Mlg , mengabulkan permohonan yang menyatakan bahwa nama Lindiana dan Natalia Lindiana adalah satu orang yang sama;
- b. UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan mengenai bahan primer. Dalam penulisan ini, yang menjadi rujukan bahan sekunder, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkenaan dengan permohonan penetapan nama satu orang yang sama:
 - (1) Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012;
 - (2) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2012;
 - (3) Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007;
 - (4) M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005;
 - (5) Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
 - (6) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Pada penulisan ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah
 - a. KBBI
 - b. Ensiklopedia
 - c. Kamus hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan tugas akhir dibutuhkan data yang lengkap, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang benar-benar memiliki nilai keaslian dan reliabilitas yang tinggi. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dan ditanyakan kepada narasumber secara langsung atau lisan guna memperoleh suatu informasi tertentu. Dalam penyusunan tugas akhir ini wawancara dilakukan oleh penulis kepada narasumber secara langsung yaitu Ibu Natalia Lindiana dan advokat bapak Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H guna memperoleh sumber seperti identitas, alasan mengajukan permohonan ini, dan lain lain. Wawancara dilakukan dilakukan pada Kantor Hukum YH & Partner dan Pengadilan Negeri Malang.

b. Studi Kepustakaan

Penelusuran kepustakaan dalam penyusunan tugas akhir ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengumpulkan dan menganalisis informasi serta pengetahuan. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan

masalah yang dikaji.⁴ Bahan hukum yang diperoleh melalui metode ini adalah data-data yang berkenaan dengan arsip Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN. Mlg yang dijadikan objek dalam penelusuran ini. Metode ini juga digunakan oleh penulis untuk menyusun kajian teori dalam mengakses buku-buku yang berhubungan dengan materi penyusunan tugas akhir.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, analisis data kualitatif khususnya data yang diperoleh melalui observasi lapangan yang didukung dengan peraturan terkait dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk sampai pada kejelasan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretative menggunakan teori dan hukum positif yang telah ditetapkan dan kemudian ditarik kesimpulan secara individu untuk memecahkan masalah yang ada.⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan akurat, sistematika pada penulisan ini disusun sebagai gambaran singkat dari tugas akhir ini. Tugas Akhir ini terbagi atas empat bab terdiri dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup dan inti permasalahan yang ditelusuri.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pertama, yaitu menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kedudukan, tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri, Pertimbangan Hakim,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 165

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta 1986, hal 112

Permohonan, Penetapan, dan Nama yang Identik.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa, disertai dokumen hukum terkait. Sistematika dari bab ini berisikan kasus posisi, proses penyelesaian, peran peneliti, dan Analisis penyelesaian kasus pada Permohonan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama dengan Nomor Perkara 599/Pdt.P/2023/PN.Mlg

BAB IV : PENUTUP

Bab ini mencakup uraian atas kesimpulan yang diambil dari penulisan berupa jawaban dari rumusan masalah dengan diperkuat saran-saran penulis.

